



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 56 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA KARTOHARJO (BENGKOK KAMITUWO KARASAN) DENGAN TANAH MILIK KANTOR KECAMATAN KARTOHARJO

BUPATI MAGETAN

Menimbang

- : bahwa untuk kelancaran ijin tukar menukar tanah kas Desa Kartoharjo dengan Tanah milik Kantor Kecamatan Kartoharjo, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa..

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 21 Nopember 2002 Nomor : 140/636/403.040/2002 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kartoharjo dengan tanah milik Kantor Kecamatan Kartoharjo
2. Peraturan Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Nomor 01 Tahun 2002 tentang Tukar Menukar / Pengalihan hak atas tanah Kas Desa (bengkok Kamituwo Karasan) dengan tanah milik Kecamatan Kartoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA KARTOHARJO (BENGKOK KAMITUWO KARASAN) DENGAN TANAH MILIK KANTOR KECAMATAN KARTOHARJO

Pasal 1

Proses pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa Kartoharjo dengan Tanah Kantor Kecamatan Kartoharjo dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan / Penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kartoharjo seluas 3.111 M2 digunakan sebagai pengganti Tanah Kantor Kecamatan Kartoharjo dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. Penggunaan / Penukaran Tanah Kantor Kecamatan Kartoharjo seluas 2.823 M2 digunakan sebagai pengganti Tanah kas Desa Kartoharjo dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Kartoharjo.

Pasal 2

Tukar menukar tanah Kas Desa Kartoharjo dengan tanah Kantor Kecamatan Kartoharjo sebagaimana pada pasal 1, Pemerintah Desa Kartoharjo mendapatkan kompensasi berupa Mesin Pompa Air dan Wayer merk Kobota.

Pasal 3

Lurah Desa Kartoharjo segera mencatat tanah seluas 2823 M2 dalam daftar kekayaan Desa sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kartoharjo dan mengeluarkan tanah seluas 3111 M2 dari daftar kekayaan Desa Kartoharjo.

Pasal 4

Lurah Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo.

Pasal 5

Biaya yang berkaitan dengan penggunaan / tukar menukar tanah kas Desa, pengalihan hak atas tanah Kas Desa Kartoharjo dan Tanah Kantor Kecamatan Kartoharjo sampai terbitnya sertifikat, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 31 Desember 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 31 Desember Tahun 2002 Nomor 84

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SALEH MULJONO

STEN MAGETAN